



**PENETAPAN**

**Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sutiyem Binti Joyo Dikromo, tempat dan tanggal lahir Blora, 22 April 1948, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pekan Baru, Rt.017, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon I

Maswati Binti Sukiman, tempat dan tanggal lahir Demak, 11 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mawar, Rt.012 Rw.006, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 16 Februari 1975 Pemohon I telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Ngajiman bin Joyo Sarimo hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Pemohon II pada tanggal 24 September 1989 Pemohon II telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Parjio bin Rawiyo hadapan

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi;

3. Bahwa Pemohon I telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Agus Supriyadi bin Ngajiman

4. Bahwa Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama :

- a. M. Hari Abriyanto bin Parjio
- b. Siti Mualimah binti Parjio
- c. Sri Mulyati binti Parjio
- d. Salwah Wardiatul Malikah binti Parjio

5. Bahwa anak Pemohon I yang bernama, Agus Supriyadi bin Ngajiman adalah anak Pemohon I yang lahir pada tanggal 22 Mei 1999 (18 tahun 6 bulan), sedangkan anak Pemohon II yang bernama, Sri Mulyati binti Parjio adalah anak Pemohon II, yang lahir pada tanggal 25 September 2002 (15 tahun 1 bulan)

6. Bahwa anak Pemohon I Agus Supriyadi bin Ngajiman tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perempuan bernama, Sri Mulyati binti Parjio yang beragama Islam, pekerjaan Tani

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I bernama Agus Supriyadi binti Ngajiman dan anak Pemohon II Oktania Nesya Wardani untuk menikah dengan anak Pemohon I dan anak Pemohon II
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama Agus Supriyadi bin Ngajiman, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, alamat di Jalan Pekan Baru, Rt.017, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I kenal dengan Pemohon I sebagai ibu kandung;
- Anak Pemohon I kenal dengan calon istri yakni anak Pemohon II bernama Sri Mulyati binti Parjio dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungannya dengan calon istri (anak Pemohon II) telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mampu menjadi suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon II yang bernama Sri Mulyati binti Parjio, lahir di Rimbo Bujang, tanggal 25 September 2002, umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, alamat Jalan Mawar, Rt.012 Rw.006, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon II kenal dengan Pemohon II sebagai ibu kandung sedangkan Pemohon I adalah calon ibu mertua;
- Anak Pemohon II kenal dengan calon suami yakni anak Pemohon I bernama Agus Supriyadi bin Ngajiman dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan calon suami (anak Pemohon I) telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mampu menjadi suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani, sedangkan anak Pemohon II sudah siap untuk menjadi istri;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus gadis belum pernah menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama Ngajiman bin Joyo Sarimo yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, Nomor: 259/1975 Tanggal 31 Desember 1975, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1509076308620001 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Agus Supriady bin Ngajiman, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 29 April 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P. 3
4. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Parjio bin Rawiyo yang dikeluarkan dari

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo-Tebo, Nomor: 697/09/1/98/1990 Tanggal 04 Januari 1990, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1509075107710003 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazzeqen, setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sri Mulyati binti Parjio, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 04 November 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

B.-----

Saksi:

1. Agus Suryono bin Muhdori, tempat lahir di Medan, tanggal 15 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pekan Baru, Rt.017 Rw. 008, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena sebagai tetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anaknya masing-masing bernama Agus Supriady bin Ngajiman dan Sri Mulyati binti Parjio;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Agus Supriady binti Ngajiman;
- Bahwa anak Pemohon I baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mau menikah dengan seorang gadis yang sekarang menjadi calon istri yakni anak Pemohon II;
- Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon I bernama Sri Mulyati binti Parjio;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sering terlihat berdua dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mampu berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;

2. Mardan Tohir bin Topik, tempat lahir di Kebumen, tanggal 10 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Rt.012 Rw.006, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena sebagai tetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anaknya masing-masing bernama Agus Supriady bin Ngajiman dan Sri Mulyati binti Parjio;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon II yang bernama Sri Mulyati binti Parjio;
- Bahwa anak Pemohon I baru berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon II sudah mau menikah dengan seorang gadis yang sekarang menjadi calon istri yakni anak Pemohon II;
- Bahwa yang hendak menikahi anak Pemohon II yakni anak Pemohon I yang bernama Agus Supriady binti Ngajiman;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sering terlihat berdua dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mampu berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang masing-masing beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak-anaknya yang masing-masing bernama Agus Supriady bin Ngajiman dan Sri Mulyati binti Parjio karena usia mereka belum cukup umur minimal untuk melakukan pernikahan, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang didalilkan dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, P. 5, P. 6, serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 dan P. 4, Pemohon I dan Pemohon II berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon adalah sudah menikah dan telah mempunyai anak yang masing-masing anaknya bernama Agus Supriady bin Ngajiman dan Sri Mulyati binti Parjio, sehingga dengan demikian terbukti Pemohon adalah mempunyai legal standi dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 dan P. 5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P. 6, berupa fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan anak Pemohon II, yang menerangkan bahwa anak Pemohon I yang bernama Agus Supriady bin Ngajiman baru berusia 18 tahun 6 bulan, dan anak Pemohon II bernama Sri Mulyati binti Parjio, saat ini baru berusia 15 tahun, 1 bulan, sehingga berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak-anak para Pemohon, akan tetapi masih berusia di bawah umur, oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan anak Pemohon II serta keterangan dua orang saksi antara anak ke dua Pemohon I dan anak Pemohon II telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran sudah pernah berhubungan intim;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anak-anaknya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara a-quo dimana keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan apabila tidak segera dinikahkan maka sangat mungkin keduanya akan segera mengulangi perbuatannya, maka menghindari hal tersebut (kemaafsadatan) harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

ذُرُّ الْمَقَامِ سَيِّدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama (**Agus Supriady bin Ngajiman**) untuk menikahi anak Pemohon II bernama (**Sri Mulyati binti Parjio**);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Widarli, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Asrori Amin, S.H.I., M.HI**  
Hakim Anggota,

**Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag**

TTD

**Rusydi Bidawan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

TTD

**Widarli, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Rp391.000,00**

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)